



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1987**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pekerjaan dan dalam rangka sinkronisasi dengan struktur organisasi Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan menambahkan Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan ternak;
- b. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1987/No.625/Dit.Pem/IV perihal Persetujuan penambahan Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
- c. bahwa untuk itu perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewanan kepada Provinsi Sumatra Selatan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 453/Kpts/Org/6/80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nomor 051.941.27-438 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Oktober 1980 Nomor 7 seri D diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:
- Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Sub Dinas Bina Program.
 - d. Sub Dinas Produksi Peternakan.
 - e. Sub Dinas Usaha Tani.
 - f. Sub Dinas Kesehatan hewan.
 - g. Sub Dinas Penyuluhan.
 - h. Sub Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- B. Ditambah Paragraf 6 A sebagai berikut Sub Dinas Paragraf 6 A penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 31 A

- (1) Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan merupakan unsur staf Tehnis Kepala Dinas Dalam Lingkungan Dinas Peternakan.
- (2) Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 31 Peraturan Daerah ini Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan

mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi wilayah, penyiapan wilayah, penetapan pengembangan dan penyediaan sarana penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 31 C

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 32 Sub. Dinas Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Identifikasi Wilayah Penyebaran, dan pengembangan Peternakan.
- b. Melaksanakan penyiapan wilayah pengembangan Peternakan.
- c. Melaksanakan Penataan dalam penyebaran dan pengembangan Peternakan.
- d. Melaksanakan Pengembangan Peternakan di wilayah baru.
- e. Melaksanakan bimbingan sarana penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 31 D

- (1) Sub Dinas penyebaran dan pengembangan Ternak terdiri dari 3 (tiga) seksi:
 - a. Seksi Identifikasi dan penyiapan wilayah penyebaran dan pengembangan Peternakan.
 - b. Seksi Penataan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
 - c. Seksi Sarana Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
- (2) Tugas masing-masing seksi tersebut ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Seksi Identifikasi dan penyiapan Wilayah Penyebaran dan pengembangan peternakan mempunyai tugas melaksanakan Identifikasi penilai terhadap calon wilayah/lokasi, calon peternak, penentuan prioritas wilayah serta menentukan jumlah dan jenis ternak yang akan disebar.
 - b. Seksi penataan penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas menyusun pedoman penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan dan mengamankan penyebaran ternak, pembinaan wilayah pengembangan baru bimbingan sistim bagi hasil/gaduhan, usaha ekstensifikasi lainnya serta melakukan evaluasi dan pelaporan.
 - c. Seksi sarana penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas merumuskan dan menyusun program pengembangan, sarana penyebaran yang meliputi kebutuhan ternak, kredit, tenaga kerja serta transportasi ternak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam
Lembaran Daerah Provinsi Daerah tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 21 Nopember 1987

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH

YASIR HADIBROTO